



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Ab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Silale Rt.001/Rw.003, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Samrin Sahmad, SH. dan Mustakim Wenno, SH. keduanya adalah Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Rt.003/Rw.05 No. 1, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2017, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Komputer, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Batu Merah Atas Rt.002/Rw.003, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdussukur Kaliky, SH, Rizal Elly, SH. dan Hendra Musaid, SHI.MH, ketiganya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sultan Hasanudin setapak Romeo belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Propinsi Maluku Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Ambon Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 23 Mei 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan mengutip
amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) seorang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Adrian Pradipta Amzari Perangin Angin adalah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah hadhanah seorang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama Adrian Pradipta Amzari Perangin Angin umur 11 bulan, setiap bulan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun sesuai kenaikan laju inflasi saat itu;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan ReKonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 6 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding sampai tanggal tersebut tidak datang untuk menyerahkan memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 6 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sampai tanggal tersebut tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), meskipun mereka telah dipanggil untuk memeriksa berkas perkara sejak tanggal 22 Juni 2018;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/608/Hk.05/VII/2018 tanggal 9 juli 2018 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Ambon Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ab, yang dimohonkan banding pada tanggal 6 Juni 2018 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Surat Panitera Nomor W24-A1/774/HK.05/VII/2018 bertanggal 6 Juli 2018 telah terdaftar didalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanggal 9 Juli 2018 dengan Nomor **2/Pdt.G/2018/PTA.Ab**;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2018 dan pengucapan putusan Pengadilan Agama Ambon yakni tanggal 23 Mei 2018 pada saat pembacaan putusan itu dihadiri oleh kedua belah pihak, berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari keempat belas setelah pembacaan putusan atau masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan “memori banding” sebagai alasan untuk mengajukan keberatan, walaupun demikian pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan tanpa adanya memori banding tersebut karena Pengadilan Tinggi adalah merupakan *yudex facti* dan pengajuan memori banding tersebut tidaklah merupakan keharusan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, dimana menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebelum diadakan pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengurus “surat izin” dari pejabat bagi Pemohon dan “surat keterangan” dari pejabat bagi Termohon;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengurus surat izin sejak sidang pertama tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2018 atau dalam tenggang waktu lebih dari enam bulan namun surat dimaksud belum diperoleh, hanya Pemohon meneyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko administrasi sebagai akibat hukum dari tidak adanya surat dimaksud dan mohon sidang dilanjutkan. Sedangkan untuk Termohon majelis hakim tingkat pertama tidak pernah mengingatkan agar mengurus surat keterangan sebagaimana ketentuan yang berlaku, hingga pada saat pemeriksaan dimulai baik Pemohon maupun

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon belum memperoleh surat dimaksud. Tidak disinggunginya oleh majelis hakim masalah surat keterangan dari atasan kepada pihak Termohon adalah merupakan suatu tindakan yang tidak profesional (*unprofessional conduct*) walaupun tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Adapun penyerahan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon berarti Pemohon telah dengan sengaja tidak mentaati ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, begitu juga dari pihak Termohon yang tidak kunjung mengurus surat keterangan sampai perkaranya diputus berarti juga tidak mentaati ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, kesemuanya adalah merupakan pelanggaran. Oleh karena pelanggaran yang dilakukan Pemohon dan Termohon menyangkut masalah administratif kepegawaian maka pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sepenuhnya;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai peradilan ulangan di tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan memeriksa ulang pokok perkara a quo sebagai berikut;

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2017 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

subsider:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan tingkat pertama, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara dalam konvensi telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusannya juga dipandang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan aspek formil dan materil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada dan disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i dan doktrin hukum fiqhi, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk melengkapi dan menambahkan pertimbangan yang menyangkut dengan perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik oleh hakim tingkat pertama maupun oleh majelis hakim tingkat banding telah ditemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah sejak mereka menikah, mereka hidup sendiri-sendiri secara terpisah, walaupun telah diupayakan untuk menyatukan Pemohon dan Termohon agar hidup serumah seperti layaknya pasangan suami-isteri demi terwujudnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ketidak serumahan Pemohon dan Termohon sejak pernikahan menunjukkan perkawinan mereka sudah pecah "*broken marriage*". Tidak ada harapan untuk disatukan, maka untuk mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar, sudah saatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 yang abstrak hukumnya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu Pemohon telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon **harus dikuatkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi memohon agar pengadilan mempertimbangkan dan memutus hal-hal sebagai berikut :

I. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ADRIAN PRADIPTA AMZARI PERANGIN ANGIN umur 11 bulan berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau selama 13 bulan x @ Rp. 5.000.000,- perbulan = Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Nafkah selama Penggugat dalam masa iddah sebesar 3 bulan x @ Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Nafkah anak yang bernama ADRIAN PRADIPTA AMZARI PERANGIN ANGIN hingga dewasa 21 tahun untuk setiap bulan sebesar @ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsider :

Atau Pengadilan memeriksa perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (Naar Goede Recht Doen);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menanggapi bersedia untuk ditetapkan hak asuh anak dan bersedia pula memenuhi tuntutan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan untuk tuntutan lain menolak untuk membayar nafkah yang lalu dan nafkah iddah serta menolak pula memberikan mut'ah sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kecuali sebatas kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini, majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana dikutip diatas dan atas putusan itu Penggugat Rekonvensi tidak menerima dan mengajukan banding dengan tidak menjelaskan alasan keberatannya atau tanpa memori bading. Oleh karena itu Majelis tingkat banding akan memeriksa ulang kembali satu persatu dari gugatan rekonvensi tersebut:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah yang lalu, nafkah selama masa iddah dan mut'ah telah ditolak oleh majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah tinggal dalam satu rumah, perpisahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi disebabkan karena Penggugat Rekonvensi tidak mau mengikuti Tergugat Rekonvensi tinggal bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi. Karena setelah akad nikah keluarga Tergugat Rekonvensi termasuk saksi kedua mengajak Penggugat Rekonvensi untuk ikut dan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi menolak dengan alasan nanti setelah melahirkan anaknya. Dan setelah Penggugat Rekonvensi melahirkan anaknya, keluarga Tergugat Rekonvensi (saksi kedua) mengajak Penggugat Rekonvensi lagi untuk tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengikuti ajakan keluarga Tergugat Rekonvensi tersebut dengan alasan setelah selesai haid, ternyata sampai diajakannya perkara ini ke Pengadilan Agama Ambon, Penggugat Rekonvensi tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi yang telah mengakui sendiri bahwa saksi memang benar mengusir Tergugat Rekonvensi untuk keluar dari kamar rumah sakit pada saat Tergugat Rekonvensi datang menjenguk Penggugat Rekonvensi yang baru selesai melahirkan anaknya. Dan saat kejadian pengusiran tersebut, Penggugat Rekonvensi ada dan hanya melihat ibunya mengusir Tergugat Rekonvensi (suaminya), seharusnya Penggugat Rekonvensi bereaksi dengan mencegah ibunya untuk tidak melakukan tindakan pengusiran itu, dengan mengatakan ibu biarkan Tergugat Rekonvensi masuk untuk melihat anaknya, karena dia itu adalah suami saya, namun Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap ibunya membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi juga tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk rukun dan bersatu dengan Tergugat Rekonvensi selaku suaminya;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi dan para saksi Penggugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah layaknya suami istri, akibatnya kewajiban-kewajiban utama Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya karena Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban utamanya yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah pasal 84 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat Rekonvensi (suami), oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah ditolak berdasarkan pasal 80 ayat (7) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kecuali nafkah hadhanah seorang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, adapun pertimbangan majelis hakim tingkat banding adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak pernahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dalam satu rumah sejak menikah, bukanlah semata-mata kesalahan Penggugat Rekonvensi, alasan Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak pindah setelah akad nikah adalah sangat wajar karena *pada saat itu* Penggugat Rekonvensi dalam kondisi hamil 8 bulan (dekat melahirkan) dan selama masa kehamilan itu Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orang tuanya jadi sangat wajar bila dalam keadaan demikian sementara waktu memilih dekat dengan orang tuanya dan menunda untuk tinggal bersama Tergugat Rekonvensi. Adapun tidak bersedianya Penggugat Rekonvensi diajak tinggal bersama setelah melahirkan karena secara

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB



pribadi Tergugat Rekonvensi **tidak pernah** mengajak Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama kecuali hanya dengan perantara pihak ketiga (keluarganya) dengan arti tidak terlihat keseriusan Tergugat Rekonvensi untuk tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, ajakan tinggal bersama hanya sebatas basa-basi. Oleh karena perkawinan mereka bermasalah (nikah setelah hamil) seharusnya Tergugat Rekonvensi secara bijaksana mencairkan suasana dan menghadap orang tua Penggugat Rekonvensi untuk membawa Penggugat Rekonvensi tinggal bersamanya;

- Bahwa diusirnya Tergugat Rekonvensi oleh ibu Penggugat Rekonvensi dari kamar rumah sakit pada saat melihat anaknya lahir dan “tidak bereaksinya” Penggugat Rekonvensi dengan mencegah ibunya untuk tidak melakukan tindakan itu adalah merupakan suatu “kesalahan” juga tidak tepat, karena bukan Penggugat Rekonvensi yang mengusir begitu juga Tergugat Rekonvensi melihat Penggugat Rekonvensi datang tiga hari setelah melahirkan, wajar kalau ibu Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sendiri bertambah kesal dan jengkel karena selama ini Penggugat Rekonvensi “sendirilah” yang menanggung malu akibat dari “pelanggaran” mereka berdua dan jikalau ibu Penggugat memperlakukan Tergugat Rekonvensi seperti demikian adalah wajar sebagai konsekuensi logis karena telah menghamili anaknya diluar nikah, seharusnya Tergugat Rekonvensi menerima keadaan yang demikian dengan lapang dada (*legowo*) sebagai akibat perbuatannya. Adapun Tergugat Rekonvensi tidak diberi tahu pada saat melahirkan juga tidak dapat disalahkan kepada Penggugat Rekonvensi sepenuhnya, seharusnya Tergugat Rekonvensilah yang harus bertanggung jawab dan proaktif mencari tahu tentang keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya, apalagi Tergugat Rekonvensi pada saat itu bekerja ditempat Penggugat Rekonvensi melahirkan;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa tidak terlaksanakannya kewajiban rumah tangga bukanlah karena kelalaian Penggugat Rekonvensi namun karena memang mereka belum pernah tinggal serumah dan ternyata tidak ada hal prinsipil yang dilanggar oleh Penggugat Rekonvensi, dari itu Penggugat Rekonvensi tidaklah dapat

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz (durhaka) dan dia berhak terhadap hak-haknya selaku isteri;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah sejak pernikahan selama 13 bulan tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan tidak terbuktinya Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz maka sebagai konsekuensi dengan telah terjadinya ikatan perkawinan, Tergugat Rekonvensi selaku suami berkewajiban untuk memberikan nafkah sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai banyaknya nafkah yang dilalaikan itu dituntut sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sementara selama ini tidak ada ukuran besaran nafkah yang diterima Penggugat Rekonvensi, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan dengan mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan S.1 maka majelis sepakat menetapkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang kesemuanya berjumlah 13 x Rp Rp1.500.000,- Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak yang lalu, didalam posita digabungkan dengan nafkah Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tidak dijelaskan rinciannya antara nafkah anak dan nafkah Penggugat Rekonvensi, begitu pula tidak ada tuntutan secara tegas didalam petitum, maka gugatan sepanjang mengenai nafkah anak yang lalu dianggap tidak ada dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah, dimana Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak termasuk isteri yang nusyuz yang dapat menggugurkan untuk memperoleh haknya, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah selama masa iddah sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Maka dengan memperhatikan kebutuhan hidup sehari-hari diwilayah Maluku dan kondisi Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta demi kepatutan, majelis hakim tingkat banding menilai Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut untuk dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa mengenai mut'ah yang merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi, telah dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), maka dengan memperhatikan kronologis perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta memperhatikan pula beban baik secara fisik maupun psikologis yang dialami Penggugat Rekonvensi selama mengandung tanpa didampingi suami dan untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati isteri sebagai akibat terjadinya perceraian apalagi perceraian ini adalah atas inisiatif suami, maka patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Penggugat Rekonvensi sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi serta demi keadilan dan kepatutan maka majelis hakim tingkat banding patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana diisyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, maka pembayaran

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang lalu, nafkah iddah serta mut'ah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak kecuali Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak keberatan tidak dibayar kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh (*hadhonah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan mengenai nafkah anak juga telah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak itu dewasa/mandiri. Majelis hakim tingkat banding menilai majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar sesuai ketentuan hukum formil dan materil, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk melengkapi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanggung jawab bersama tersebut berlangsung secara terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai ;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan di atas, sejak lahirnya anak mereka sampai sekarang berusia 11 bulan tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan tidak pernah tinggal bersama Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya walaupun yang bersangkutan menginginkan anak itu diasuh olehnya, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu untuk mengasuh dan memeliharanya, maka keinginan Tergugat Rekonvensi untuk memelihara anak tersebut baru dapat direalisasikan setelah anak itu berusia 12 tahun (mumayyiz) dan setelah terlebih dahulu mendengar kehendak dari anak tersebut didepan Pengadilan;
- Bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai dengan kebutuhan, pertambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun, menurut

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim tingkat banding adalah wajar dan adil apabila nakfkah yang telah ditetapkan sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya itu ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan tingkat pertama sepanjang mengenai penetapan hak hadhanah dan biaya anak patut **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan dan perubahan sebagaimana termuat didalam titel mengadili;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1 Nafkah yang lalu (madhiyah) sejumlah Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3 Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).Kesemua yang tercantum dalam butir 2.1 s/d 2.3 dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Adrian Pradipta Amzari Perangin Angin kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau dewasa ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zul Qa'dah 1439 H. oleh kami **Dra.Hj. Aminah Akil, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai hakim ketua majelis, **Drs. H. Sulem Ahmad,SH.M.A.** dan **Drs. H. Thamzil, SH**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Fatma Do Saifuddin, SH** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

TTD

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Aminah Akil, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. Sulem Ahmad,SH.,MA

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Thamzil, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Fatma Do Saifuddin,SH

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
-
- J u m l a h* : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Ambon, 27 Juli 2018

Dipalin Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Drs. Alimurhawas

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB